

**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI KODEFIKASI
DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN
DAERAH
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA**

Devin Fadillah
NPP 28.1353

Asdaf Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua
Program Studi Keuangan Daerah,
Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: devinfadillah26@gmail.com

Abstract

In fixing the financial problems in Indonesia, the government implemented Regulation of the Minister of Home Affairs No. 90 of 2019 concerning Classification, Codefication, and Nomenclature of Regional Development and Financial Planning which the regulation aims to be able to manage regional finance more effectively and efficiently in accordance with applicable laws in order to utilize information technology in order to facilitate the process of managing financial data in implementing a development plan and make good use of the budget. In this case Permendagri No. 90 year 2019 is expected to be realized in all regions but at the time of its implementation in the field there are still weaknesses and obstacles and the presence of supporting factors and also obstacles. Using Descriptive Qualitative method and Grounded Theory approach then analyzed the data using The theory of Financial Management from Chabib Soleh and Heru Rochmansjah. The research is intended to find out the Regional Financial Management according to Permendagri No. 90 of 2019, supporting factors and inhibitions of Regional Financial Management according to Permendagri No. 90 of 2019 and bappeda efforts of Biak Numfor Regency in overcoming the inhibitory factors of Regional Financial Management according to Permendagri No. 90 of 2019.

Keywords: Management, Regional Finance Management, Ministerial Regulation.

Abstrak

Dalam memperbaiki masalah keuangan yang ada di Indonesia pemerintahan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimana peraturan tersebut bertujuan agar dapat mengelola keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan undang-undang yang berlaku termasuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data keuangan dalam melaksanakan sebuah rencana pembangunan dan memanfaatkan anggaran dengan baik. Dalam hal ini Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini diharapkan dapat direalisasikan di seluruh daerah namun pada saat

pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kelemahan dan hambatan serta adanya faktor-faktor yang mendukung dan juga penghambat. Dengan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dan pendekatan Grounded Theory kemudian menganalisis data menggunakan teori Pengelolaan Keuangan dari Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, faktor pendukung dan penghambat Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan upaya BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor dalam mengatasi faktor penghambat Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perubahan peraturan menteri dalam negeri tersebut memberikan efek yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya sehingga memberi dampak juga pada perubahan pengaturan perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan sistem keuangan pemerintah daerah. Menurut Dadang Suwanda (2013) Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* serta peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 yang akan diterapkan. Sesuai dengan tuntutan Bangsa Indonesia saat ini yang diharuskan dengan cepat dapat mengatasi masalah pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang baru agar sistem pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan efektif dan lebih terbuka. Pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klafifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah merupakan salah satu implementasi teknis pelaksanaa UU No. 23 tahun 2014

tentang pemerintah daerah. Sebagaimana yang dimaksud, bahwa permendagri No. 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan sistem informasi perencanaan daerah (SIPD). Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu pemerintahan yang saat ini masih belum menerapkan permendagri No. 90 Tahun 2019. Secara Umum, penerapan permendagri No. 90 Tahun 2019 di berbagai daerah sudah menerapkan permendagri No. 90 Tahun 2019 dan sebagian sudah berjalan dengan baik dan beberapa masih memiliki hambatan dalam menerapkan peraturan tersebut khususnya di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua dikarenakan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tersebut sehingga pemerintah daerah harus dapat segera mungkin menyelesaikan masalah tersebut dan mencari solusi yang baik agar permendagri No. 90 Tahun 2019 dapat dijalankan dengan baik sesuai arahan dari pemerintah pusat.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Situs BPK RI menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan suatu situs yang dibuat secara khusus dimaksudkan untuk menyebarkan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna dengan tujuan agar dapat membantu pemerintah daerah dalam menerima informasi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Didalam situs tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ini untuk dapat mengintegrasikan dan menyelaraskan

perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, hal ini digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah agar perencanaan pembangunan dan juga anggaran yang dikeluarkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ini bertujuan untuk dapat memperbaiki masalah yang ada dalam pemerintah dan juga membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara baik dalam menyalurkan anggaran yang telah disediakan untuk rencana pembangunan yang akan direncanakan Melalui situs [PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah \[JDIH BPK RI\]](#) dijelaskan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ini yang dimaksud dengan :

1. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Urusan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
4. Organisasi adalah perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sumber Pendanaa adalah pengelompokan dana berdasarkan penggunaan dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana.
6. Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan atau

yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan seluruh Indonesia.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Tujuan dibuatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 yaitu :

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable*, *responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Menurut Lembaga Administrasi Negara, (LAN) salah satu wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif. *Good Governance* atau tata kelola pemerintah yang baik tersebut merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang maju dan bersih (Sedarmayanti, 2004).

Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* melalui penerapan Permendagri No 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah

2. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah
4. mendukung penyelenggaraan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
5. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah
6. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terkait arah kebijakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdahulu. Penulis melakukan penelitian ini di karenakan sebelum adanya permendagri nomor 90 tahun 2019, masih banyaknya regulasi dalam melakukan Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur oleh pemerintah daerah sehingga penulis menggunakan permendagri 90 tahun 2019 dikarenakan di permendagri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “Single Codebase” untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan. Penelitian selanjutnya dari barenlitbang.solokkab.go.id melalui Ir. Desmalia Ramadhanur selaku Sekretaris Barenlitbang menyatakan permendagri nomor 90 tahun 2019 ini merupakan perubahan dari permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur dari program hingga ke sub program.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, menggunakan indikator yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya yakni menggunakan indikator pengelolaan keuangan dari Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010) yang menyatakan indikator pengelolaan keuangan daerah yaitu indikator Akuntabilitas menyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan

kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat. Indikator Value for Money yang dimana Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep value for money. Indikator Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity) harus dipercaya kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan. Indikator Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Indikator Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis vairans (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi kedepan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 ini dapat direalisasikan dan dilaksanakan dengan baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta penyaluran anggaran pembangunan di BAPPEDA terkait pengelolaan keuangan daerah menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

II. METODE

2.1 Desain Penelitian

Penulis menggunakan jenis Penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Grounded theory* Menurut Simangunsong (2016:193) berpendapat bahwa “Penelitian Kualitatif pemerintahan jenis *Grounded theory*, yaitu penelitian yang bertujuan menghasilkan teori dari data yang diberikan oleh informan.”

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Grounded theory* karena Penulis hendak mencoba meneliti fenomena – fenomena yang ada di lapangan yang saling berkaitan dalam suatu permasalahan yang sedang penulis teliti. Kemudian melakukan analisis terhadap fakta – fakta yang telah diperoleh sehingga dapat ditariknya suatu kesimpulan. Alasan selain itu yakni karena penulis juga membutuhkan data dari informan untuk menganalisis pelaksanaan penelitian yang hendak diteliti.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dilokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sumber data penulis diidentifikasi menjadi 3 macam yang lebih dikenal dengan 3P (*person, place & paper*). *Person* yaitu narasumber yang dijadikan informan oleh penulis, *Place* yaitu tempat penulis melakukan penelitian yaitu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Biak Numfor, *Paper* dalam penelitian ini berupa peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2.3 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu tindakan ataupun kegiatan yang merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Analisis data dikatakan mempunyai peran penting karena merupakan suatu kegiatan ataupun tindakan dengan tujuan mencari dan merumuskan data-data dari hasil kegiatan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi yang bersumber dari pelaksanaan penelitian di lapangan.. Penulis melakukan teknik analisis data dengan langkah-langkah analisis data yang

dikemukakan Simangunsong (2017: 225) yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan/Verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang perbendaharaan negara. Laporan Keuangan yang berupa Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur harus disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintahan Daerah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih baik yang meliputi informasi mengenai perubahan anggaran dalam hal ini pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju "Single Codebase" untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan daerah harus mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Biak Numfor khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BAPPEDA) masih belum menerapkan peraturan tersebut dikarenakan ada beberapa faktor penghamabat dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 yang mengakibatkan proses perencanaan pembangunan serta anggaran pembangunan menjadi terhambat, mengingat di beberapa daerah sudah menerapkan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 ini dan sudah berjalan dengan baik. Hal ini harus dapat diatasi oleh BAPPEDA agar kedepannya peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 ini nantinya dapat mempermudah pemerintah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju

“Single Codebase” untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

3.1 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penerapan permendagri nomor 90 tahun 2019 di Kabupaten Biak sudah menjalankan peraturan terbaru tersebut namun masih belum maksimal dalam tahanan penerapan permendagri nomor 90 tahun 2019.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Biak Numfor khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (BAPPEDA) masih belum menerapkan peraturan tersebut dikarenakan ada beberapa faktor penghamabat dalam pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 yang mengakibatkan proses perencanaan pembangunan serta anggaran pembangunan menjadi terhambat, mengingat di beberapa daerah sudah menerapkan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 ini dan sudah berjalan dengan baik. Hal ini harus dapat diatasi oleh BAPPEDA agar kedepannya peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 ini nantinya dapat mempermudah pemerintah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “Single Codebase” untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian beserta pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Biak Numfor khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sudah berjalan dengan baik namun dikarenakan adanya perubahan terkait pengelolaan keuangan daerah yang harus menerapkan peraturan menteri dalam negeri

nomor 90 tahun 2019 maka pemerintah Kabupaten Biak Numfor khususnya di BAPPEDA harus menerapkan peraturan tersebut agar perencanaan pembangunan dan anggaran pembangunan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 yang sudah ditetapkan.

2. Faktor penghambat dalam penerapan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 dimana masih terkendalanya pemahaman pegawai mengenai peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 ini dan fasilitas yang digunakan di BAPPEDA masih tergolong kurang dan tidak bagus dalam melakukan sebuah perencanaan dan anggaran pembangunan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Biak Numfor telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019, sudah terlihat bahwa BAPPEDA telah mengusahakan semaksimal mungkin dalam melakukan perubahan dari peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 ke peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 agar pemerintah dalam dapat mempermudah pemerintah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju "Single Codebase" untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada, terdapat beberapa saran yang akan diberikan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Perlu adanya tindakan dari pemerintah daerah terkait dengan sarana pendukung (fasilitas) yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) agar nantinya dapat menunjang kinerja para pegawai dalam penerapan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019.
2. Perlu adanya tindakan dari pemerintah daerah terkait dengan informasi mengenai peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019, agar para

pegawai dapat memahami peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 dengan baik sehingga nantinya para pegawai dapat bekerja dengan efektif dan efisien.

3. Pemerintah harus meningkatkan kualitas jaringan yang ada di daerah Kabupaten Biak Numfor agar informasi mengenai peraturan menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 dapat diakses dan di pahami untuk semua orang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditunjukkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Simangunsong Fernandes. 2017 Metodologi Penelitian Pemerintahan. Alfabeta. Bandung.

Suwanda Dadang. 2013 Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda. PPM. Jakarta Pusat.

Adisasmitha Rahardjo. 2011 Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Soleh Chabib & Rochmansjah Heru. 2010 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. CV.GAZA PUBLISHING. Bandung

Terry R. George. 2013 Prinsip-Prinsip Manajemen. Bumi Aksara

Bastian Indra. 2006 Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta.

Rachmat Basuki. 2016 Teori dan Implementasi Siklus Keuangan Daerah. Sumedang. Jatinangor.

a. Undang- Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor No. 2 Tahun 2017 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Sumber-Sumber Lain.

b. Lain-lain

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/8846/Bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y>

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/740/jbptunikompp-gdl-titoaprian-36995-5-unikom_t-i.pdf

<http://sappilpil.blogspot.com/2015/12/keuangan-daerah.html?m=1>

<http://digilib.unila.ac.id/13573/17/BAB%20II.pdf>

<http://bappeda.babelprov.go.id/content/implementasi-peraturan-menteri-dalam-negeri-no-90-tahun-2019-tentang-klasifikasi-kodefikasi>

bappeda.bengkaliskab.go.id

barenlitbang.solokkab.go.id